



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP**

**NOMOR : 39 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN CILACAP**

**NOMOR 22 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI**

**REFORMASI BIROKRASI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1235 Tahun 2023 Tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Terpilih pada 5 (Lima) Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih pada 12 (dua belas) Kabupaten/Kota di 4 (empat) Provinsi Periode 2023 – 2028 dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, sehingga terdapat perubahan pada Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, maka dari itu perlu merubah susunan Tim Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Cilacap;

- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024, telah disusun Road Map Reformasi Birokrasi KPU Tahun 2020 – 2024 yang digunakan sebagai acuan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di internal Instansi/Satker;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763)
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442)
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Memperhatikan : Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP NOMOR 22 TAHUN 2023 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan/*Agent of Change*;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN;
9. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
10. Tim Penguatan Pengawasan dan ;
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran 1 (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Cilacap Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana Diktum KETIGA menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu

melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap melalui Sekretaris.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2023 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Cilacap  
Pada Tanggal 18 Oktober 2023

PLH KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP,

  
WEWENG MARETNO

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN CILACAP  
 NOMOR 39 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN CILACAP NOMOR 22  
 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 CILACAP TAHUN 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4	
<b>I TIM PENGARAH</b>				
1.	Weweng Maretno, S.Sos	Plh.Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi di KPU Kab. Cilacap;</li> <li>- Menerima laporan bulanan pelaksanaan reformasi birokrasi dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan;</li> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi agar tetap berjalan konsisten, rearah dan berkelanjutan.</li> </ul>
2.	M. Muhni, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Ami Purwandari, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Munjiatun Mukaromah, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
<b>II TIM PELAKSANA</b>				
1.	Reno Tri Jaya, S.E., M.M	Sekretaris KPU Kab. Cilacap	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan kelancaran penyusunan kegiatan reformasi birokrasi di KPU Kab. Cilacap;</li> <li>- Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi program-program reformasi birokrasi sekretariat KPU Kab. Cilacap;</li> <li>- Melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat;</li> <li>- Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan</li> </ul>

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4	
				program dan kegiatan reformasi birokrasi; dan Melaporkan secara berkala pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dari Tim Pelaksana dan Tim agen Perubahan kepada Pengarah.
<b>III TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Hari Sugiharto, SH., M.H.	Kasubbag TPP & Parhumas	Koordinator merangkap Anggota	Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kab. Cilacap; Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Ari Sukendro, A.Md	Staf Sekretariat	Anggota	
3.	Dwipa Tri Budi, A.Md	Staf Sekretariat	Anggota	
<b>IV TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>				
1.	Tunggul Hamisena, S.AP	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	Mengidentifikasi produk hukum yang dikeluarkan KPU Kab. Cilacap; Melakukan pemetaan produk hukum yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kab. Cilacap.
2.	Dading Ardhiyanto, S.IP	Staf Sekretariat	Anggota	
3.	Zulfan Hikami, S.H	Staf Sekretariat	Anggota	
<b>V TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>				
1.	Dedy Chryswanto, S.E	Kasubbag KUL	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Yuni Artiti, S.IP.	Staf Sekretariat	Anggota	
3.	Anggit Purnomo, A. Md.	Staf Sekretariat	Anggota	
4.	Dading Ardhiyanto, S.IP	Staf Sekretariat	Anggota	
<b>VI TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>				
1.	Herry Fajar Purnomosidi, S.E	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> ; Meningkatkan kualitas pengelolaan Arsip;
2.	Adi Nurdiansyah, S.E	Staf Sekretariat	Anggota	
3.	Annisa Nurfitriani Fatimah, S. IP	Staf Sekretariat	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4	
				Melakukan monev kebijakan keterbukaan informasi publik.
<b>VII TIM PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN</b>				
1.	Hari Sugiharto, SH., M.H.	Kasubbag TPP & Parhumas	Koordinator merangkap Anggota	Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;
2.	Zulfan Hikami, S.H	Staf Sekretariat	Anggota	Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;
3.	Annisa Nurfitriani Fatimah, S. IP	Staf Sekretariat	Anggota	Meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
<b>VIII TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1.	Dedy Chryswanto, S.E	Kasubbag KUL	Koordinator merangkap Anggota	Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di KPU Kab. Cilacap;
2.	Yuni Artiti, S.Ip.	Staf Sekretariat	Anggota	Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
3.	Anggit Purnomo, A. Md.	Staf Sekretariat	Anggota	
4.	Dading Ardhiyanto, S.IP	Staf Sekretariat	Anggota	
<b>IX TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
1.	Herry Fajar Purnomosidi, S.E	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;
2.	Adi Nurdiansyah, S.E	Staf Sekretariat	Anggota	Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kab. Cilacap.
3	Annisa Nurfitriani Fatimah, S. IP	Staf Sekretariat	Anggota	
<b>X TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	Hari Sugiharto, SH., M.H.	Kasubbag Teknis & Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;
2.	Ari Sukendro, A.Md	Staf Sekretariat	Anggota	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
3.	Dwipa Tri Budi, A.Md	Staf Sekretariat	Anggota	
<b>XI TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	Reno Tri Jaya, S.E., M.M	Sekretaris KPU Kab. Cilacap	Ketua	Membuat rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4	
2.	Herry Fajar Purnomosidi, S.E	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di bagian PDOS	yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan <u>mental dan perilaku</u> yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
3.	Tunggul Hamisena, S.AP	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Hari Sugiharto, SH., M.H.,M.H.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
5.	Dedy Chryswanto, SE	Kasubbag KUL	Anggota	

Ditetapkan di Cilacap  
Pada Tanggal 18 Oktober 2023

PLH KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP,

  
WEWENG MARETNO